



PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK  
AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019  
DI KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease-2019 di wilayah Kabupaten Pasaman menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019, Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu mengatur jaring pengaman sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 di Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 20);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Corona Virus Disease-2019 di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 DI KABUPATEN PASAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 /(COVID-19) Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Pasaman, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
7. Jaringan Pengamanan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
8. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.
9. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
13. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif.

14. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19), dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi Corona Virus Disease-2019 (COVID-2019).
15. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
16. Keluarga Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri sendiri.
17. Keluarga Rentan Miskin adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya yang mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
18. Masyarakat diluar DTKS adalah Data penduduk miskin atau rentan miskin yang terdampak COVID-19 yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS )

## BAB II PENERIMA BANTUAN

### Pasal 2

- (1) Penerima bantuan jaring pengaman sosial adalah masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-19 ( Covid-19).
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - b. Pekerja di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - c. Pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
  - d. Pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
  - e. Pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
  - f. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
  - g. Penduduk lanjut usia;
  - h. Penduduk penyandang disabilitas;
  - i. Penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19; dan
  - j. Penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

- (3) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin berdasarkan DTKS Tahun 2020 dan diluar DTKS tahun 2020 atau Non DTKS yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan bantuan lainnya.

### BAB III PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 3

- (1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui pemberian bantuan tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) Kepala Keluarga, dengan ketentuan yang bersangkutan hanya mendapat 1 (satu) jenis bantuan.
- (3) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kartu keluarga.

#### Pasal 4

Pemberian bantuan tunai bagi masyarakat yang terdampak, bertujuan :

- a. Meminimalisir risiko sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. Memenuhi kebutuhan dasar dan masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar secara wajar.

#### Bagian Kedua Bantuan Tunai

#### Pasal 5

Persyaratan pemberian bantuan tunai sebagai berikut ;

- a. Terdaftar dalam data kependudukan;
- b. Mempunyai Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari bagi masyarakat yang tidak mempunyai Identitas Kependudukan.
- c. Masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019(COVID-19) berdasarkan data dari Pemerintah Nagari;
- d. Tidak menerima bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan bantuan langsung tunai lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Tunai sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Nagari bersama Jorong dan fasilitator SLRT melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data calon penerima bantuan.
  - b. Pemerintah Nagari mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Data yang ditanda tangani oleh Jorong, Wali Nagari dan diketahui Camat atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ) mengenai keabsahan data penerima bantuan.

- c. Dinas Sosial menghimpun/merekap dan melakukan penyandingan data usulan dari seluruh nagari bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- d. Daftar penerima bantuan tunai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Dinas Sosial Kabupaten Pasaman mengajukan surat permohonan pencairan bantuan tunai ke Badan Keuangan Daerah dengan melengkapi dokumen Rencana Kebutuhan Biaya dan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Tunai.
- f. Penyaluran bantuan tunai dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman dengan dukungan teknis, Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia dari Bank Nagari.
- g. Bank Nagari bertanggungjawab atas penyaluran bantuan dari rekening penampungan ke penerima bantuan.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Tunai diberikan satu kali sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga berdasarkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Tunai.
- (2) Apabila terdapat masyarakat yang belum termasuk dalam daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dapat dilakukan penambahan data penerima bantuan yang pantas dan layak menurut Kepala Jorong, Wali Nagari dan Camat dengan perubahan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 8

Dinas Sosial melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Tunai.

#### Pasal 9

- (1) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan jaring pengaman sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
  - a. Jumlah Kepala Keluarga penerima bantuan; dan
  - b. Waktu pelaksanaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19).

#### Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembanguna Daerah.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jarring pengaman social akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman .

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 2 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENPASAMAN,

  
MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR .21